



KORUPSI:

Akar, Aktor, dan Locus

Leo Agustino & Indah Fitriani



KORUPSI:

Akar, Aktor, dan Locus

Leo Agustino & Indah Fitriani

KORUPSI:

Akar, Aktor, dan Locus



PUSTAKA PELAJAR

KORUPSI: AKAR, AKTOR, DAN LOCUS

Penulis

Leo Agustino & Indah Fitriani

Rancang Cover
Wahyu Wuyono

Tata Aksara
Dimaswids

Cetakan I, Juni 2017

Penerbit

Pustaka Pelajar
(Anggota IKAPI)

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: 928-602-229-751-2

SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS

Kondisi sosiopolitik Indonesia, saat ini, layak disebut sebagai “Demokrasi Cacat,” di mana pemilihan umum diselenggarakan secara teratur secara “Luber Jurdil” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) baik di tingkat nasional dan subnasional, memiliki banyak partai dan institusi demokrasi, wujudnya kelas menengah yang relatif terpelajar, dan beberapa aspek pendukung lain bagi berdirinya negara demokratis ada di dalamnya; tetapi di sisi lain, elite politik dan sebagian masyarakatnya gandrung mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan korupsi. Kekuasaan di tingkat pusat ataupun daerah dianggap sebagai arena atau gelanggang pertarungan politik yang bisa diperebutkan; dan perebutan tersebut sangat riuh dan brutal.

Elite politik yang menang dalam kontestasi politik ternyata tidak pernah kenyang-kenyang memburu kekayaan dan kekuasaan. Dan, sebagian di antaranya ber-

usaha untuk membangun dinasti kekuasaannya masing-masing. Kekuasaan dinastik inilah yang pada akhirnya dapat dimanipulasi oleh penguasa agar pernyataan Lasswell tentang, “*who get what, when and how,*” mudah direalisasikan. Melalui politik dinasti pulalah penguasa dapat menentukan munculnya pengusaha atau kelompok kapitalis baru atau tidak, siapa yang akan duduk di “Dinas-dinas basah,” sanak keluarga mana yang mendapat tender pembangunan daerah, sanak kerabat mana yang mendapat Bantuan Sosial (Bansos), dan seterusnya. Dalam konteks ini, ekonomi-politik di Indonesia dijalankan dengan cara-cara kriminal – jika terbongkar oleh aparat hukum.

Merujuk pernyataan di atas, Penulis teringat akan analisis Anderson (2008: 50) pada Jurnal *New Left Review*, di mana ia menjelaskan (dalam perspektif zaman sebelumnya, tentunya):

Some provincial military commanders headed towards warlord status, began to create their own hidden budgets by protecting smugglers, controlling local export revenues and practicing extortion, especially of Chinese entrepreneur who nonetheless found these commanders useful at the price.

Maksudnya, pada era sebelumnya, penguasa (dalam hal ini militer) telah bertindak di luar aturan-aturan hukum dan menghalalkan rasuah sebagai kegiatan mereka. Mereka membuat anggaran rahasia, melindungi penyelundup, mengendalikan ekspor lokal, dan melakukan pemerasan (terutama pada pengusaha keturunan China). Kondisi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam hal atau konteks tertentu kemajuan zaman tidak memupuskan “kegilaan” penguasa dalam mengejar kekuasaan dan ke-

kayaan. Bahkan secara jelas Anderson menunjukkan pada kita, selaku pembaca, bahwa ada kekuasaan yang diperdagangkan, terutama dalam hal melindungi penyelundup.

Saat ini pun kekuasaan kerap digunakan penguasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi – salah satu motif dan modus korupsi. Sang penguasa bisa menggunakan kekuasaannya untuk membangun dinasti politiknya sendiri seperti dinasti Ratu Atut di Banten, atau memperdagangkan jabatan di wilayah kewenangannya seperti yang dilakukan oleh Sri Hartini di Klaten, atau menjual wewenang agar Pilkada bisa diulang seperti yang dilakukan oleh Akil Mochtar pada saat mengenai Mahkamah Konstitusi (MK), atau “mengatur” perkara di Mahkamah Agung (MA) seperti yang dilakukan oleh Agung Nurhadi, atau mendapatkan upeti dari pembangunan pusat olahraga nasional seperti yang diterima oleh Andi Mallarangeng, dan masih banyak atau-atau yang lainnya.

Buku yang dipegang oleh Dewan Pembaca saat ini merupakan hasil diskusi panjang Penulis atas kegeraman dan mewabahnya korupsi di tanah air. Para koruptor seperti kehilangan nalar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara wajar sehingga mereka harus melacurkan diri sebagai makelar proyek, broker keadilan, penerima gratifikasi, dan lainnya. Malah terkadang para perasuah itu tidak malu-malu untuk menetapkan tarif atas “bantuannya” guna memuluskan pencairan dana bagi Daerah. Ini tragedi bagi kami. Oleh alasan inilah, maka kami mengambil inisiatif untuk menjelaskan pada Dewan Pembaca dan masyarakat luas bahwa banyak aktor di sekitar kita yang bisa dengan mudah melakukan tindak korupsi. Mereka bisa menjarah

di mana saja karena semua pusat keuangan, baik di Pusat maupun Daerah, dijadikan episentrum ladang rasuah bagi perasuah itu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan korupsi secara mendalam dan komprehensif, maka Penulis berupaya menguraikan akar, aktor, dan *locus* korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Tujuannya, bukan mengajari Dewan Pembaca untuk berkorupsi, tetapi sebaliknya jutsru mendedahkan bahwa apa yang kita anggap dan lihat sebagai kebiasaan saja, boleh jadi, merupakan modus yang tengah dilakukan oleh para pelaku rasuah itu sendiri. Dan, melalui pengetahuan yang dituangkan dalam buku ini, setidaknya, kita bisa menghentikan sedini mungkin kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat terjadi ke depan.

Akhir sekali, selamat membaca!

Bandung, Januari 2017

Leo Agustino & Indah Fitriani

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS – v

DAFTAR ISI – ix

BAB 1

PENDAHULUAN – 1

Banyak Aktor, di Banyak Tempat – 7

BAB 2

AKAR KORUPSI – 27

Pendahuluan – 27

Akar Antropologis – 31

Akar Sosiologis (dan Peran Keluarga) – 39

Akar Politik (atau Ekonomi-Politik) – 55

BAB 3

KORUPSI DI BELAHAN DUNIA – 67

BAB 4

KORUPSI DALAM DUNIA POLITIK – 89

Orde Baru: Sentralisasi dan Hegemoni Politik – 90

Reformasi: Perubahan ke Arah Pemilihan Kepala

Daerah Langsung – 96

Pilkada: Demokrasi yang Tidak Murah (Politik Biaya Tinggi) – 104
Korupsi Sebagai Upaya Mengembalikan dan Mengumpulkan Modal Politik – 116
Politik Kartel: “Uang Negara” di Kementerian dan BUMN – 130

BAB 5

KORUPSI DALAM DUNIA BIROKRASI – 143

Pendahuluan – 143
Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah – 144
Korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) – 155
Korupsi APBD dan Proyek-proyek Pemerintah – 162

BAB 6

KORUPSI DALAM REKRUTMEN CPNS

ATAU CASN – 177

Pegawai Negeri Pekerjaan yang Didamba – 177
Rekrutmen CPNS: Antara Sulap dan *Bancakan* – 184
Calon Pegawai Negeri yang Tertipu dan Terperas – 191

BAB 7

PENUTUP – 199

DAFTAR PUSTAKA – 208

INDEKS – 216

TENTANG PENULIS – 219

BAB 1

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan musuh bagi tata-kelola pemerintahan yang baik dan profesional; juga musuh bagi kemanusiaan. Betapa tidak. Dampak korupsi begitu luar biasa, bahkan bisa melumatkan sebuah negara yang sangat adi daya. Kekaisaran besar nan agung seperti Romawi misalnya, pun luluh lantak berantakan akibat korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar petingginya, tak terkecuali Julius Cesar.

Korupsi yang meminggirkan pembangunan fisik (*tangible development*) dan pembangunan manusia (*intangible development*) pun terasa di banyak negara pada era sekarang ini, tidak terkecuali di Indonesia. Uang yang dirasuah oleh koruptor bukanlah jumlah yang sedikit. Kita dibuat terheran-heran mendengar besaran dana yang diragut para koruptor, bahkan hingga puluhan miliar. Yang jika dikonversi untuk kesejahteraan rakyat, dana sebesar itu

bisa digunakan untuk membangun sekolah hingga pusat kesehatan masyarakat (Puskemas dan Pustu), memberikan beasiswa pada ratusan atau bahkan ribuan siswa sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, dan lainnya. Ini artinya, korupsi yang dilakukan seseorang yang hanya digunakan untuk dirinya dan keluarga, telah memangkas kehidupan banyak manusia. Oleh sebab itulah, korupsi juga adalah musuh bagi kemanusiaan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak awal kemerdekaan, terutama ketika Presiden Sukarno pada 1959 mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan yang mempunyai tugas mengawasi, meneliteli, dan mengajukan pertimbangan kepada presiden terhadap kegiatan aparatur negara tanpa kecuali: badan-badan usaha, yayasan, perusahaan, atau lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Selain Bapekan bertugas untuk mengawasi dan meneliteli kegiatan-kegiatan aparatur negara, badan ini juga diberi wewenang untuk menerima pengaduan dari siapa pun terhadap ketidakberesan kerja aparatur negara. Begitu berdiri, Bapekan diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan beranggotakan Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letnan Kolonel Soedirgo melalui Keputusan Presiden No. 177 tahun 1959.

Tak berselang lama, Presiden Sukarno menugaskan pula AH. Nasution (saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD) bersama Muhammad Yamin (Ketua Dewan Perancang Nasional, Depernas) dan Roeslan Abdulgani (Wakil Ketua Mahkamah Agung, MA) untuk merancang sebuah lembaga yang mampu membenahi

birokrasi sekaligus memberantas korupsi. Tak lama setelah itu, terbentuklah Panitia *Retooling* Aparatur Negara atau disingkat Paran, di mana Nasution diangkat sebagai ketuanya dan Muhammad Yamin serta Roeslan Abdulgani sebagai anggota. Sementara staf pendukungnya, antara lain ialah: M. Hutasoit (Sekjen Depernas), Kusumowidagdo (Sekjen Kemenlu), serta Mursalin Daeng Mamangung dan Kolonel Arifin Sjukur (TNI) (*Historia* 2012: 58). Banyak hal yang dilakukan Paran mulai dari pembuatan Formulir Laporan Kekayaan Pejabat Publik hingga penangkapan terhadap pejabat-pejabat publik, baik sipil maupun militer, yang kedapatan melakukan rasuah.

Karena latar belakang Nasution adalah anggota TNI, maka sebagian besar kerja Paran mengarah pada rasuah di tubuh TNI. Karenanya ia melakukan Operasi Budhi untuk membersihkan tubuh TNI dari tindak korupsi. Salah seorang petinggi TNI yang ditangkap dan akhirnya dipecat ketika itu ialah Kolonel Pirngadi (Kepala Operasi ALRI). Ia divonis bersalah karena terbukti melakukan kejahatan pelanggaran hukum dengan menggelapkan/menyalahgunakan keuangan yang berada dalam penguasaan jabatannya meliputi jumlah Rp.14 Juta (*Historia* 2012: 59). Lebih jauh lagi, Operasi Budhi telah berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp.11 Miliar; meski begitu, angka tersebut jauh lebih kecil dari nominal yang bisa diselamatkan sebab sebenarnya jumlah itu baru 1/7 dari hasil pemeriksaan yang digarap oleh Paran (*Historia* 2012: 60). Angka tersebut belum termasuk Pertamina dan 49 perusahaan negara lainnya. Dan, untuk mengefektifkan kerja Paran, maka Nasution mendirikan Paran Daerah

guna membantu “kerja-kerja besar” Paran.

Berbeda dengan Paran, yang memiliki perwakilan di daerah (Paran Daerah yang dibentuk oleh gubernur), Bapekan hanya berkantor di Jakarta. Oleh karena itu, badan ini menerima pengaduan dari daerah melalui Tromol No. 8 Jakarta (*Historia* 2012: 63). Meski melalui pengaduan bukan berarti kinerja Bapekan kendur. Ini karena dari 912 pengaduan, kurang dari setahun sejak berdirinya badan ini, Bapekan telah menyelesaikan 402 pengaduan. Menariknya, Bapekan tidak peduli besar atau kecilnya rasuah yang dilakukan oleh oknum, mereka akan menyelesaikannya hingga tuntas. Mulai dari penggelapan uang rakyat di Jawatan Bea Cukai senilai Rp.44 Juta hingga penjualan tidak sah dua rim kertas oleh oknum pegawai Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) Kalimantan Selatan (*Historia* 2012: 64).

Pemberantasan korupsi pada awal merdeka bukan hanya dilakukan oleh Bapekan dan Paran saja. Beberapa tahun sebelumnya, setidaknya pada pertengahan 1950-an, pemberantasan korupsi dilakukan oleh Penguasa Perang Pusat (Peperpu) yang diketuai oleh KSAD. Tidak tanggung-tanggung, Peperpu pernah menahan Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin; Menteri Perekonomian era Kabinet Ali Sostroamidjojo I, Iskaq Tjokrohadi-surjo; Menteri Keuangan, Ong Eng Die; Menteri Perhubungan, Adnan Kapau Gani; Menteri Agama, KH. Maskur; Menteri Kesehatan, Lie Kiat Teng alias Mohamad Ali; serta beberapa politisi dari PNI, PSI, NU, dan partai politik lainnya (*Historia* 2012: 51).

Pada era Orde Baru upaya pemberantasan korupsi

juga sudah dilakukan sejak awal. Pada 1968, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tim ini bernama Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tiga tahun berselang, Presiden Soeharto kembali memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk Komisi 4 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 1970 tentang Komisi 4. Komisi ini terdiri dari Wilopo, SH. sebagai ketua merangkap anggota, dan I.J Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto sebagai anggotanya; sementara Mayor Jenderal Sutopo Juwono sebagai Sekretaris Komisi 4.

Tugas Komisi 4, merujuk pada Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 31 Januari 1970, adalah: (i) melakukan penelitan dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh dalam pemberantasan korupsi serta (ii) memberikan pertimbangan pada Pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam memberantas korupsi. Atas tugas tersebut, Presiden Soeharto memerintahkan Komisi 4 untuk meneliti dan memberantas korupsi di Kementerian Agama, Badan Urusan Logistik (Bulog), Telkom, dan Pertamina yang kala itu dianggap sebagai institusi pemerintah paling korup. Namun malangnya, hasil kajian Komisi 4 tidak pernah digubris dan hanya diabaikan oleh pemerintah. Setahun berselang, Presiden Soeharto menerbitkan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ini adalah undang-undang anti-rasuah pertama di Indonesia dengan

menggunakan istilah korupsi di dalam judulnya. Namun malangnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada era Orde Baru tidak semasif dan setegas pada era sebelumnya. Kondisi ini tentu berkebalikan dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh Presiden Sukarno dalam memberantas korupsi di masa pemerintahannya.

Pada era Reformasi, pijakan hukum pemberantasan korupsi dimanifestasi melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tap MPR tersebut merupakan jawaban atas tuntutan atau “suara dari bawah” yang merasa bahwa kekuasaan yang dikelola oleh penguasa (selama Orde Baru) telah terjadi dominasi dan pemusatan kekuasaan sehingga menghadirkan KKN yang akut. Oleh sebab itu, selepas Presiden Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan pada 1998, setahun kemudian Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan bahwa rasuah yang selama ini terjadi telah sangat merugikan keuangan negara dan—yang terpenting—meminggirkan amanat rakyat sebab hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak ekonomi dan hak sosial rakyat. Sehingga korupsi harus diberantas. Atas alasan inilah, juga amanat Pasal 43, Undang-undang No. 43 tahun 1999, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—yang diperkuat oleh Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Butt. 2012).

Kendati telah banyak koruptor yang ditangkap dan

dipenjarakan oleh KPK, namun jumlah koruptor tetap saja banyak, dan koruptor lainnya yang belum tertangkap cenderung tidak pernah jera.

Banyak Aktor, di Banyak Tempat

Pada Sabtu dini hari, tanggal 17 September 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan (OTT (Operasi Tangkap Tangan)) ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irwan Gusman, di rumahnya. Penangkapan tersebut diduga merupakan suap untuk mendapatkan jatah kuota gula impor dari Bulog untuk CV. Semesta Berjaya, milik Xaveriandy Sutanto. Ini bukan pertama kali petinggi negara tertangkap dan tertangkap tangan oleh KPK. Ada banyak petinggi negara ini yang sudah masuk bui KPK, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPRD, oknum TNI/Polisi, ketua partai politik, anggota partai, pengusaha hingga oknum penegak hukum. Yang dirasuhnya pun bervariasi, mulai dari merampok anggaran belanja negara (APBN) dan daerah (APBD), membuat anggaran siluman, memanipulasi data penerima bantuan sosial (Bansos), *me-mark-up* harga alat kesehatan (Alkes), mengutip dana proyek pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), dan banyak lagi.

Selain Irman Gusman (Ketua DPD), KPK pun tidak takut untuk menangkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, yang ditangkap tangan selepas menerima uang senilai Sin\$284.050 dan US\$22.000 sebagai “upah” mengurus perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jika disebutkan, telah banyak petinggi instansi, badan, lembaga

negeri ini yang menjadi tersangka dan divonis atas alasan tindak pidana korupsi. Di tingkat menteri misalnya, ada beberapa nama, seperti: Jero Wacik (mantan Menteri ESDM), Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama), Dr. Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), dan dr. Siti Fadhillah Supari (mantan Menteri Kesehatan). Di tingkat kepala daerah, baik gubernur, bupati, ataupun wali kota, ada beberapa nama, seperti: Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten), Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho (mantan Gubernur Sumatra Utara), Anas Makmun (Gubernur Riau), Amran Batalipu (mantan Bupati Buol), Yan Anton Ferdian (mantan Bupati Banyuasin), Eep Hidayan dan Ojang Sohandi (mantan Bupati Subang), Sunaryo (mantan Wali Kota Cirebon), dan banyak lagi.¹

Di tingkat parlemen, baik pusat maupun daerah, beberapa nama yang juga terjerat tindak pidana korupsi, di antaranya, adalah: Damayanti Wisnu Putranti (Anggota Komisi V DPR), I Putu Sudiartana (Anggota Komisi III DPR), Andi Fuad Tiro (Anggota Komisi V DPR), Dewie Yasin Limpo (Anggota Komisi VII DPR), Fuad Amin (mantan Ketua DPRD Bangkalan), Muhammad Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta), dan Ali Surahman (Wakil Ketua DPRD Majalengka). Di tingkat birokrasi, di antaranya,

¹ Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/04/063604384/7-elite-demokrat-ini-tersandung-kasus-korupsi>, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/28/dahlan-iskan-dan-daftar-menteri-era-sby-yang-tersangkut-korupsi?page=2>, <http://www.dw.com/id/daftar-tangkapan-terbesar-kpk/a-18214980>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

adalah: Rudi Rubiandini (mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas), Burhanuddin Abdullah (mantan Gubernur Bank Indonesia), Dr. Miranda S. Goeltom (mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia), Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)), Urip Tri Gunawan (mantan pegawai di kejaksaan Agung), Andri Trisianto Sutrisna (mantan Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali MA), Suprpto (mantan Kepala Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatra Barat), Asep Hilman (mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), dan Jamaludin (mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya).²

Sementara di tingkat partai politik, ada beberapa nama, seperti: Luthfi Hassan Ishaq (mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera), Patrice Rio Capella (mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat), Muhammad Nazarudin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), dan Siti Hartati Murdaya Poo (mantan pembina Partai Demokrat). Di tingkat petinggi TNI/Polri dan pegawai negeri lainnya ada nama-nama seperti Inspektur Jenderal Djoko Susilo (mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri), Komisariss Jenderal Susno Duadji (mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri), Brigadir Jenderal Teddy Heryadi (mantan Direktur Keuangan Mabes TNI AD), Letnan Kolonel Rahmat Hernawan (mantan Perwira Pemegang

² Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <http://news.detik.com/berita/1773680/7-jaksa-paling-populer-karena-terjerat-kasus-suap-hingga-selingkuh>, <http://www.bengkulutime.com/2016/04/13-daftar-nama-kepala-daerah-yang.html>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

Kas (Papekas) TNI Wilayah Jakarta III), Dr. Abdul Rahem Faqih (dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Brawijaya), dan Dr. Erva Yendri (mantan Ketua Lembaga Peneliteian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Lancang Kuning) yang juga didakwa melakukan tindakan rasuah.³

Realitas tersebut tentu saja menunjukkan tragedi. Dan sialnya, tragedi ini datang bertubi-tubi. Kasus terakhir yang diketahui bersama adalah penangkapan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, pada 26 Januari 2017. Ia ditangkap tangan karena disangka menerima suap sebesar US\$.30.000 dari Basuki Hariman melalui Kamaludin untuk menggunakan kekuasaannya sebagai hakim konstitusi guna mengubah isi Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang kelak isinya (jika berhasil diubah), lebih kurang, akan memungkinkan para importir untuk mengimpor daging sapi dari negara-negara yang belum benar-benar bebas dari penyakit mulut dan kuku (*Tempo* 31 Januari-5 Februari 2017). Celakanya, seminggu sebelumnya KPK pun telah menetapkan mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emisyah Satar, sebagai tersangka karena menerima sogokan dari perusahaan Rolls-Royce sebesar €1,2 Juta, US\$.180.000 (yang setara dengan Rp.20 Miliar), dan barang-barang senilai US\$.2 Juta (setara dengan Rp.27 Miliar) agar maskapai Garuda menggunakan mesin

³ Data diperoleh melalui penelusuran media *online* dan media cetak, *inter alia*, seperti: <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/14/078634731/hampir-satu-dekade-5-polisi-terjerat-korupsi>, <http://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-ter-sangka-korupsi>, serta majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan *Koran Tempo*.

pabrikan Inggris tersebut (*Koran Tempo* 20 Januari 2017).⁴

Pertanyaan sekarang, kenapa para koruptor tak kunjung jera melakukan korupsi? Apakah kondisi ini menandai bahwa rasuah merupakan cacat bawaan para politisi? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi melihat pada berbagai temuan lapangan dan pemberitaan media, dapatlah disimpulkan beberapa hal.

Pertama, masalah lemahnya akuntabilitas pejabat publik termasuk para politisi dalam mengelola urusan-urusan publik (Tanzi 1998; Amundsen 2009; McNab & Bailey 2010). Akibatnya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa Tanzi (1998: 35) disebut, "... *the abuse of public power for private benefit.*" Yang sejalan dengan ungkapan McNab & Bailey (2010: 9) yang lebih moderat, "... *the use of public office for private gain.*" Pada tahap awal pembangunan, menurut Huntington (1968), korupsi kadang dapat ditoleransi dalam rangka mengakumulasi kapital di tengah masalah inefisiensi birokrasi. Namun setelah itu, ketika inefisiensi birokrasi tidak dikelola secara cerdas, maka lama kelamaan hal ini mendorong melemahnya akuntabilitas aparat birokrasi dan politisi, sehingga korupsi menjadi sangat akut.

⁴ Kasus korupsi Emirsyah ini merupakan kasus korupsi lintas negara, di mana informasi awal mengenai tindakan korupsi itu justru datang dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Serious Fraud Office (SFO), lembaga anti-rasuah Inggris, yang mendapati kejanggalan dalam penjualan mesin Rolls-Royce di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Oleh karena perantara antara Emirsyah dengan pihak Rolls-Royce berkantor di Singapura, maka bukan hanya SFO dan KPK saja yang saling berkoordinasi dan bertukar data, tetapi melibatkan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) (lembaga anti-korupsi Singapura).

Kondisi di atas merupakan akibat lanjutan dari “pembentukan negara kapitalis” seperti Robison jelaskan dalam bukunya yang bertajuk *Indonesia: The Rise of Capital* (1986). Menurutnya, akumulasi kapital yang dilakukan pada awal Orde Baru ternyata memberikan keuntungan bagi kelas dominan maupun aparatur serta politisi semasa itu dengan memanfaatkan struktur pemerintahan oligarkis. Kontekstualisasi untuk mengakomodasi kepentingan pada kelompok tertentu atau dirinya sendiri melalui regulasi, aturan, dan instrumen kebijakan lainnya menjadi pelajaran bagi koruptor-koruptor saat ini untuk memperkaya diri.

Pembentukan negara kapitalis Indonesia yang menoleransi perilaku korupsi seperti uraian tersebut di atas dapat dirujuk pada analisis Winters (2011) yang menyatakan bahwa para pengusaha sangat mengetahui bisnis-bisnis apa saja yang tidak boleh disentuh oleh mereka karena ada “penguasa” atau keluarga penguasa yang berbisnis di dalamnya. Pada era Orde Baru, keluarga Soeharto berbisnis di banyak *locus* bisnis, seperti, “... in LPG (*liquefied petroleum gas*) carriers or oil tankers, which was what Sigit or Bambang were doing” (Winters 2011: 171). Di luar itu, ada dua cara yang dilakukan oleh keluarga Soeharto untuk memperkaya diri—dan ini selanjutnya diikuti oleh para koruptor saat ini—yakni melalui cara (i) mulai mengambil bagian lebih besar dalam perjanjian dan kontrak (yang sering kali tanpa menanamkan modal) dan (ii) menyebar ke banyak bidang. Dalam hal yang disebutkan pertama, kembali Penulis mengutip Winters (2011: 171) yang menjelaskan:

They were [keluarga Soeharto—Penulis] a lot greedy. Now it was fifty-fifty split. Before, the take was 10 percent, sometimes

20. Went it went to 50 percent, that's what irritated everyone. But the when they started getting involved in everything, it are up people's business.

Kondisi itulah yang seolah-olah menjadi *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam berproyek saat ini.

Kedua, faktor kultural. Buku klasik Alatas (2002) yang bertajuk *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi* dan Lubis (2013) yang berjudul *Manusia Indonesia*, menjabarkan secara elaboratif mengenai akar kultural ini. Bahkan dalam buku Lubis (2013) menyebutkan ciri-ciri manusia Indonesia yang negatif seperti munafik, feodal, memiliki watak yang lemah, hingga enggan bertanggung-jawab atas perbuatannya (dan lainnya). Karakter ini merupakan embrio dan benih perilaku koruptif. Dalam pandangan lain, Alatas (2002) menjelaskan bahwa ada budaya Timur yang menurutnya menjadi cika-bakal korupsi, budaya tersebut adalah “kebiasaan memberi hadiah.” Memberi hadiah merupakan hal yang biasa dalam budaya Timur untuk menghormati orang lain. Lanjut Alatas (2002), kebiasaan memberi hadiah ini merupakan kebiasaan yang diwarisi dari masyarakat tradisional pra-kapitalis. Tulisnya secara lengkap, yang dikutip Penulis secara *verbatim*:

Dalam lingkup seperti itu wang suap yang diberikan kepada orang yang memegang jawatan di dalam pemerintahan tidak terlalu berbeza dengan 'hadiah', ufti, dan beban-beban lain yang berlaku di dalam masyarakat tradisional prakapitalis atau kewajiban-kewajiban tertentu yang melekat pada suatu jasa baik yang diberikan kepada kelompok sosial mana pun (Alatas 2002: 133).

Sejalan dengan itu, dalam skop yang lebih luas Raillon

(1989: 277) menyatakan:

... hadiah pada pejabat negara dengan maksud menyampaikan rasa hormat, sebagai tanda sopan-santun dan ketergantungan, atau meminta budi baik dan perlindungan, atau membayar hutang ritual, adalah merupakan sebuah preseden tradisional yang berakar dalam mentalitas Indonesia sendiri.

Kasus terkini yang menjerat mantan ketua DPD, Irman Gusman, yang memberi “kemudahan” pada pasangan suami-istri, Xaveriandy Sutanto dan Memi, pemilik CV Semesta Berjaya agar mendapatkan jatah alokasi gula impor dari Bulog pantas disimak. Sebab kasus ini amat terkait dengan budaya beri-memeri. Dalam persidangan, Memi menolak bahwa pemberiannya pada Irman sebesar Rp.100 Juta bukanlah gratifikasi—seperti dakwaan KPK padanya dan suaminya, melainkan tanda terima kasih dan bentuk silaturahmi mereka pada mantan Ketua DPD itu. Ia mengatakan dalam persidangan:

Uang itu hanya tanda terima kasih saya kepada Pak Irman yang telah membantu saya. *Sebagai orang Timur*, kan, biasa memberikan tanda terima kasih kepada orang lain untuk menjaga hubungan baik. Saya tidak mau disebut sebagai orang yang tidak tahu terima kasih (*Kompas* 11 Januari 2017: 5).

Huruf miring pada kutipan di atas sengaja dibuat oleh Penulis untuk memperjelas bagaimana *mindset* Memi mengenai pemberiannya pada Irman yang dianggapnya bukan gratifikasi tetapi sekadar bentuk kebiasaan adat keTimuran. Pola kebiasaan inilah yang saat ini sedang diambil alih oleh para koruptor untuk menyangkal per-

buatan kotornya dalam varian rasuah, seperti gratifikasi, suap, dan upeti.

Nahasnya lagi, korupsi dilanggengi oleh fondasi norma sosial yang menekankan sendi patron-klien dan hubungan simbiosis-mutualisme negatif kepada kelompok, klan, ataupun dinasti. Sebagai contoh, dalam teori patron-klien, seorang patron (seperti gubernur, bupati, wali kota, petinggi MK, petinggi, MK, petinggi kepolisian, anggota DPR, anggota DPRD, dan lainnya) selalu dianggap sebagai episentrum patronase karena memiliki *first order resources* seperti akses dalam bentuk keputusan, kebijakan, dan bahkan (akses) pada anggaran negara. Sehingga klien, akan terus berusaha untuk memengaruhi keputusan patron dengan pelbagai cara, termasuk melalui suap, sogokan, hingga gratifikasi agar kepentingan mereka terakomodasi.

Kasus tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini, dalam Operasi Tangkap Tangan pada 30 Desember 2016 oleh KPK merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan mekanisme patron-klien (dalam arti luas). Dalam konteks ini Sri menyediakan sumber daya tertentu (baca: jabatan) pada klien-kliennya (oknum pegawai negeri) yang menginginkan posisi-posisi strategis dan “basah” di pemerintahan. Merujuk *Koran Tempo* (7 Januari 2017: 5), Sri memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintah daerahnya dengan harga fantastis (bdk. dengan perbincangan dalam buku ini di Bab 4). Eselon II dihargai Rp.80-400 Juta bergantung pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang disasar, apakah “basah atau tidak”; sementara Eselon III bernilai antara Rp.30-80Juta; dan Eselon IV berharga antara Rp.10-15 Juta. Untuk lebih jelasnya lihat

Tabel 1.1 di bawah ini yang hanya menumpukan perhatian di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Tabel 1.1
 Harga Eselon/Jabatan DI Kabupaten Klaten
 (hanya untuk Lingkungan Dinas Pendidikan)

No	Eselon/Jabatan	Harga
1	Eselon II (Kepala Dinas)	Rp.400 Juta
2	Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)	Rp.100-150 Juta
3	Eselon IV (Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi)	Rp.25 Juta
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Rp.50-100 Juta
5	Tata Usaha UPTD	Rp.25 Juta
6	Kepala Sekolah Dasar	Rp.75-125 Juta
7	TU Sekolah Dasar	Rp.30 Juta
8	Kepala Sekolah Menengah Pertama	Rp.80-150 Juta
9	Jabatan Fungsional Tertentu (guru mutasi dalam Kabupaten)	Rp.15-60 Juta
10	Jabatan Tetap (tidak mutasi)	Rp.10-50 Juta

Sumber: *Koran Tempo* (7 Januari 2017: 5)

Bukan hanya itu. Perasaan serba kurang, tidak pernah puas diri, iri dengan hasil yang diperoleh oleh orang lain, dan semacamnya, seperti yang diutarakan oleh Alatas (2002) pun menjadi penyebab menyeruaknya keinginan melakukan rasuah. Dalam konteks ini, Alatas (2002) sejalan dengan tesis Hobbes mengenai *state of nature* manusia yang negatif. Akibatnya, rasuah terjadi bukan hanya di level elite,

tetapi juga di level publik. Ini pula yang kita khawatirkan mengenai Dana Desa yang tengah bergulir di masyarakat.

Ketiga, lemahnya institusionalisasi pelembagaan politik (Rose-Ackerman 1978a, 1978b; Acemoglu & Robinson 2012). Faktor ini menjelaskan bahwa korupsi akan terus terjadi dan menjadi bahaya laten jika proses pelembagaan politik belum terjadi. Deskripsi elaboratif mengenai faktor ini di Indonesia dianalisis secara menarik oleh Lev (2007: 241) dalam artikelnya yang bertajuk 'The State and Law Reform in Indonesia' yang dikutip secara *verbatim* oleh Penulis:

In the judicial system, prosecutors put their control over preliminary investigation to use by arresting well-off entrepreneur, often ethnic Chinese, and holding them for ransom. In short time, prosecutors began to recruit judges, needy and dissatisfied in their own institutions, who shared the take in exchange for favourable decisions when necessary. Soon after, judges went on to accepting bribes directly from litigants in both criminal and civil cases. Judges and prosecutors who objected at all either retired or were set aside to do routine or meaningless work. Finally, to complete the circle, advocates who understood that winning cases had a price attached joined what came to be known later as the 'juducual mafia.'

Analisis Lev (2007) di atas mendedahkan secara eksplisit bagaimana institusionalisasi pelembagaan politik di Indonesia tidak berjalan efektif. Impaknya kejaksaan memanfaatkan penyidikan awal (*preliminary investigation*) untuk menahan para pengusaha kaya untuk diminta uang tebusan. Selain itu, ia pun menjelaskan bagaimana uang sogokan menjadi hal yang biasa dalam menentukan keputusan hakim di persidangan. Uang sogokan dianggap

sebagai imbalan karena telah menguntungkan orang yang beperkara pidana atau perdata atas kasus tertentu. Dan “lingkaran setan” tersebut semakin menjadi-jadi apabila para advokat yang “mengerti” (bahwa untuk memenangkan kasus ada harga yang harus dibayarkan) turut bergabung ke dalam apa yang familier disebut dengan istilah “mafia kasus” atau “mafia hukum.”

Lemahnya institusionalisasi pelebagaan politik juga terasa dalam kasus politik kartel di Indonesia (Kuskridho Ambardi 2009). Di mana partai politik gagal bersaing dan, beberapa di antaranya, malah membentuk kartel guna memenuhi kepentingan mereka sendiri—terutama keuangan partai yang terlaksana belum profesional di Indonesia. Analisis Ambardi sejalan dengan hujah Katz & Mair (1995: 19) yang menyatakan:

In the period of dominance of the elite party, political goals and conflicts largely revolved around the distribution of privileges and the parties competed on the basis of ascribed status of their adherents. As the mass party developed, the key opposition in politics began to revolve around the question of social reform (or opposition to social reform) and the parties competed in terms of their representative capacity. With the emergence of the catch-all party, the goals of politics remained largely purposive, but came to revolve around questions of social amelioration rather than wholesale reform, with parties competing less on the basis of their representative capacities and rather more on the basis of their effectiveness in policy making. Finally, with the emergence of the cartel party, comes a period in which the goals of politics, at least for now, become more self-referential, with politics becoming a profession in itself—a skilled profession to be sure, and one in which the limited inter-party competition

that does ensue takes place on the basis of competing claims to efficient and effective management.

Dalam makna lain, partai telah bergerak ke arah kepentingan sekelompok orang dalam partai saja dan bahkan mereka mencari nafkah dari partai dengan memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan. Oleh karena itu, politik kartel tidak mengenal persaingan sebab persaingan hanya akan melempar mereka dari “kue kekuasaan.” Maka dari itu, solusinya adalah berkoalisi dengan partai pemenang Pemilu atau melakukan reorganisasi posisi agar bisa merapat ke koalisi pemerintah.

Bahkan dalam konteks yang lebih luas, institusionalisasi pelebagaan politik “terasa” terlalu dinamis sehingga memungkinkan para elite politik untuk bermanuver untuk mengembalikan modal politik selama mereka berkompetisi dalam arena politik (kampanye politik), ketika mereka memang terpilih sebagai penguasa. Secara tidak langsung, kondisi ini ingin menjelaskan bahwa penguasa terpilih tersebut baru mendapat kesempatan untuk mengembalikan modal (dengan cara korupsi) pada saat mereka telah memiliki kekuasaan atau jabatan. Masalah ini menjadi tidak terkendali karena penegakan hukum belum terkonsolidasi secara terstruktur dengan baik. Inilah yang membuat institusionalisasi pelebagaan politik di Indonesia harus terus dilakukan perbaikan.

Namun di luar itu semua, ada satu hal lain yang menyebabkan para koruptor tidak jera adalah semakin lemahnya vonis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Merujuk *Kompas* (13 September 2016), rata-rata

vonis pengadilan Tipikor rentang 2013-2016 ialah 2 tahun 1 bulan hingga 2 tahun 11 bulan. Data tersebut lebih kurang sama dengan reportase Tirto.id (www.tiro.id/b8J8 16 November 2016) yang menyatakan bahwa rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor amat rendah. Malah jika dibandingkan tiap tahunnya, mulai 2013 hingga Semester I tahun 2016, vonisnya cenderung menurun. Misalnya tahun 2013, rata-rata putusan pidana penjara bagi pelaku rasuah adalah 2 tahun 11 bulan; lama rata-rata pidana penjara bagi koruptor pada 2014 turun menjadi 2 tahun 8 bulan; dan semakin pada 2015 menjadi 2 tahun 2 bulan; bahkan pada Kuartal I tahun 2016, rata-rata pidana penjara bagi koruptor hanya 2 tahun 1 bulan. Ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Padahal korupsi merupakan salah satu dari empat kejahatan luar biasa yang harus dilawan secara serius. Malangnya lagi, pada saat yang sama, KPK mengalami pelemahan dan kriminalisasi. Padahal Indonesia saat ini sangat memerlukan komitmen nasional (terutama dari elite politik) untuk melawan korupsi agar masa depan negara ini jauh lebih baik, dan tidak sekelam saat ini.

Bahkan bukan hanya vonis yang terlalu ringan yang membuat koruptor terus berkecambah. Tetapi ada faktor lain yang juga determinan dalam melanggengkan kebiasaan korupsi seperti mudahnya mereka “membayar” sipir penjara agar bisa pelesiran ke tempat yang mereka kehendaki (dengan alasan izin sakit, mengunjungi keluarga yang sakit, ataupun kerja sosial), tinggal di apartemen atau “tempat kos” yang lebih nyaman dan mewah, membangun fasilitas wah dalam “kamar” penjara mereka, hingga

mengundang penyanyi dangdut dalam penjara pada pesta ulang tahunnya (*Tempo* 6-12 Februari 2017). Investigasi *Tempo* memperlihatkan bahwa beberapa koruptor memiliki tempat “pelesiran” sendiri agar lebih nyaman dalam ketidakbebasannya itu. Misalnya, Luthfi Hasan Ishaq (mantan Presiden PKS), koruptor kasus suap impor daging sapi dan pencucian uang, terlihat sering rehat di Kompleks Panorama Alam Parahyangan Blok F No. 6, Kota Bandung. Tidak jauh dari rumah Luthfi, Rahmat Yasin (mantan Bupati Bogor), koruptor kasus suap tukar-menukar lahan, kerap rehat di kompleks yang sama namun berbeda blok. Rahmat selalu istirahat di Blok C No. 2. Sementara Muhammad Nazarudin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat), koruptor kasus suap wisma atlet dan pencucian uang, yang terlihat sering menginap di Griya Caraka, Blok AA1, No. 09, Cingised. Hal yang sama terlihat pula pada Anggoro Widjojo yang tidak jarang “istirahat” di Apartemen Gateway Tower Emerald, Jl. Ahmad Yani, Kota Bandung. Kondisi ini menggambarkan begitu lemahnya penegakan aturan hukum di lembaga pemasyarakatan sehingga para koruptor tidak akan merasa jera atas perbuatannya. Sebab, ketika para koruptor masuk bui, mereka masih bisa menikmati hidup.

Selain lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan para koruptor tidak jera menghentikan perilaku amoralnya, satu sebab lainnya—terutama di daerah—adalah kurang adanya ancaman serius dari *civil society* atau masyarakat untuk mentersangkakan perasuah. Para koruptor itu tidak pernah mengalami kerepotan berarti dan terus-menerus dari warga sehingga dengan nyaman

mereka melanggengkan perampokan uang rakyat. Kalau pun ada ancaman yang dihadapi oleh para koruptor, biasanya datang dari elite politik lain yang ingin berkuasa. Maka dari itu, Winter (2011: 157) pernah menyatakan, "... *Indonesia's politics is profoundly distributive,*" Yang bermakna, kekuasaan bisa berpindah-pindah dengan cepat di antara elite-elite politik. Upaya untuk mempertahankan kekuasaan politik tersebut dengan cara membangun politik dinasti yang berusaha untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, termasuk kekayaan. Akibatnya, kaum miskin perkotaan dan perdesaan, kelompok buruh, petani dan komunitas-komunitas lainnya dalam masyarakat dikesampingkan dalam proses pembangunan. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa unjuk taring manakala ada elite daerah yang bertindak sesuka hati mereka termasuk merasuah uang rakyat. Kalaupun ada kelompok masyarakat yang berusaha untuk menggugat perilaku rasuah oleh elite daerah berkuasa, biasanya elite tersebut menciptakan dan memelihara kelompok yang menggugatnya serta mengorganisasi mereka di bawah kekuasaannya — yang biasanya digunakan untuk keperluan sang elite penguasa di kemudian hari. (Namun memang, untuk kasus-kasus tertentu (terutama di kota-kota besar) perlawanan terhadap koruptor berjalan dengan relatif masif).

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara, modus, atau teknik para koruptor merasuah uang rakyat? Merujuk pada beberapa kasus, modus yang dilakukan oleh para koruptor untuk merampok uang rakyat adalah pelbagai. Misalnya, Dr. Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan

Olahraga) merasuah dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Sentul. Dalam kasus lain, Siti Fadilah Supari (mantan Menteri Kesehatan) disebut-sebut juga melakukan korupsi dengan modus yang berbeda yaitu dengan cara mendapatkan jatah dari pengadaan alat kesehatan (Alkes). Pengadaan tersebut, menurut pemberitaan media, merupakan kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007. Sementara modus Agung Nurhadi (atau lebih dikenal dengan panggilan Nurhadi) adalah menjadi "calo perkara" dengan cara "mengatur" Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata di MA.

Model penyalahgunaan kekuasaan juga dilakukan oleh anggota DPR RI Komisi III, I Putu Sudiartana. Ia ditangkap tangan oleh KPK pada pertengahan 2016, di mana Putu Sudiartana disangka telah menerima uang suap sebesar Sin\$.40 Ribu dan Rp.500 Juta untuk mengegolkan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatra Barat (Sumbar) dalam APBN-Perubahan 2016 yang disahkan oleh DPR. Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Putu Sudiartana dianggap bisa "mengatur" alokasi anggaran negara tersebut. Modus menjual kekuasaan dengan cara membantu memuluskan kucuran dana dari pusat ke daerah juga ditemui dalam kasus Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprayitno, dan Andi Taufan Tiro, di mana ketiganya didakwa menerima suap dari PT. Windu Tunggal Utama

guna “mendorong” Komisi V DPR meloloskan usulan proyek rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini Damayanti diduga menerima suap senilai Rp.8,1 Miliar dalam tiga tahap, masing-masing berbentuk rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika; sedangkan Andi dituduh menerima uang senilai Rp.7,4 Miliar; sementara Budi sempat mengembalikan uang suap sebesar Sing\$.305 Ribu, tetapi ditolak Direktorat Gratifikasi KPK. Modus suap juga terjadi pada kasus Andri Trisianto Sutrisna (mantan Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali MA) yang berusaha menunda pengumuman vonis 4 tahun, Ichsan Suaidi, terdakwa korupsi proyek dermaga di Lombok Timur (*Tempo* 29 Februari-6 Maret 2016: 28).

Cara lain yang dilakukan dalam menyalahgunakan kekuasaan adalah dengan cara menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi keputusan kejaksaan. Bentuk seperti ini bisa dirujuk pada kasus mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella, yang menerima uang Rp.200 Juta dari mantan Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya, Evy Susanti, melalui Fransisca Insani Rahesti. Uang tersebut diberikan untuk mempermudah urusan guna menghentikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung mengingat Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo,

juga berasal dari partai yang sama dengan Rio. Atau seperti yang dilakukan oleh Nurhadi (mantan Sekretaris MA) yang bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi pejabat di Pengadilan hingga Hakim Agung di MA agar meloloskan permohonan kasasi atau peninjauan kembali yang sebenarnya tidak memenuhi syarat formal.

Modus lainnya, ada juga dengan cara menyelundupkan bahan bakar minyak, memabat hutan secara ilegal, dan mencuci uang seperti yang dilakukan oleh Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus; merasuah pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan seperti yang dilakukan oleh Agusrin Najamudin (mantan Gubernur Bengkulu); menyelewengkan dana belanja barang dan jasa seperti yang dilakukan oleh Sunaryo (mantan Wakil Wali Kota Cirebon); mengubah opini Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ke WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau dari *Disclaimer* menjadi WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), dan lainnya); hingga “pengadaan siluman” dalam anggaran belanja daerah seperti yang terjadi pada APBD DKI Jakarta tahun 2014⁵. Bagi koruptor kelas teri, biasanya mereka melakukan pemalsuan kuitansi penyewaan tempat (yang misalnya, harga sewa Rp.100

⁵Merujuk *Tempo* (16-22 Maret 2015: 34, 39), pengadaan siluman pada 2014, di antaranya, meliputi: (i) pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) senilai Rp.5,9 Miliar di puluhan sekolah (yang sebagian besarnya kurang membutuhkan alat tersebut), (ii) pengadaan *scanner* 3 Dimensi seharga masing-masingnya Rp.5,8 Miliar, (iii) pengadaan tong sampah di jalur hijau Rp.5 Miliar, (iv) buku kampanye Rina Aditya Sartika (anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra) sebesar Rp.3 Miliar, (v) alat kebugaran atau fitness, dan lainnya.

Juta, maka ia bisa *mark-up* menjadi Rp.200 Juta atau lebih); menaikkan jumlah peserta (hal ini terkait dengan honor yang diberikan pada mereka), para koruptor bisa menyulap 200 orang peserta menjadi 1.000 orang atau lebih peserta; menyediakan atribut kegiatan seperti kaos, topi, buku atau seminar-kit, dan lainnya juga bisa menjadi ajang korupsi para koruptor kelas teri; termasuk membuat SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) aspal (asli tetapi palsu); dan banyak lagi modusnya – yang akan dielaborasi lebih dalam pada bab-bab selanjutnya di buku ini.

Berlandaskan perbincangan singkat di atas, maka dapatlah disimpulkan sementara bahwa pelaku rasuah adalah multi-aktor. Mereka bisa pejabat setingkat menteri atau dalam tingkat berlawanan ia bisa seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu. Selain itu, pelaku rasuah bisa seorang diri atau dengan cara berkelompok – sering disebut dengan istilah korupsi berjamaah. Dan, *locus*nya pun di banyak tempat; bukan hanya kementerian, badan, atau lembaga tertentu, tetapi menyebar hampir di seluruh lembaga negara – di mana uang rakyat itu berada. Untuk memahami korupsi lebih lanjut, maka Bab 2 akan membicarakan mengenai akar-akar korupsi yang dilihat dari berbagai perspektif atau pendekatan.

Pendahuluan

Bab ini akan membahas akar utama dari korupsi yang terjadi. Banyak penjelasan yang sudah dielaborasi oleh para *scholars* mengenai penyebab korupsi, seperti: Alatas (2002), Bull & Newell (2003), dan tentu saja kajian klasik Rose-Ackerman (1978b). Mereka rata-rata menyatakan bahwa akar atau penyebab korupsi, di antaranya, adalah: (i) kompensasi yang rendah; dikarenakan gaji yang rendah, banyak pegawai negeri (ASN) melakukan tindakan korupsi, apalagi dikaitkan dengan pola atau gaya hidup yang tidak sederhana; (ii) pejabat yang serakah; disebabkan pola hidup yang tidak sederhana dan konsumtif mendorong pejabat untuk memperkaya diri secara instan sehingga pilihannya jatuh pada tindakan korupsi; (iii) budaya masyarakat yang permisif pada perilaku suap, gratifikasi, dan korupsi; budaya masyarakat yang membiasakan memberikan “uang tips,” “uang

pelicin," "uang sogokan," pada saat pelayanan publik dilakukan mendorong lahirnya budaya permisif terhadap perilaku yang tidak semestinya sehingga berujung pada anggapan wajar atas perilaku korupsi dan derivasinya; (iv) pengawasan dan penegakkan hukum yang tidak efektif; dan (v) hukuman (bagi koruptor) yang tidak menjerakan.

Scholars lain menyatakan perspektif lain pula. Shore & Haller (2005) dan Barrett (2006) misalnya, menjelaskan bahwa untuk memahami korupsi, kita harus melihatnya dari banyak pendekatan seperti (i) pendekatan struktural dan interaksional serta (iii) pendekatan internal dan eksternal. Dalam pendekatan struktural dan interaksional, dijelaskan bahwa perilaku rasuah disebabkan oleh pengaruh sistem yang terbangun. Misalnya, apakah sistem tersebut menerapkan prinsip transparansi dalam tatakelola pemerintahannya atau tidak? Apakah mereka mengimplementasikan *good governance* sebagai perilaku keseharian dalam berorganisasi dan berperilaku dalam birokrasi atau tidak? dan seterusnya. Sementara pendekatan interaksional menjelaskan bahwa perilaku korup disebabkan adanya hubungan kekuasaan antar-individu yang memiliki kekuasaan dengan mereka yang membutuhkan jasa. Sedangkan pendekatan internal dan eksternal menjelaskan bahwa perilaku korupsi dipengaruhi oleh (i) faktor internal (seperti kebutuhan, keinginan, kehendak yang datang dari dalam diri koruptor bersangkutan), dan (ii) faktor luar (eksternal) yang memicu seseorang melakukan tindakan rasuah.

Atau secara umum, merujuk pada karangan bersama yang disunting oleh Haller & Shore (2005), korupsi di-

pahami dalam bentuk dan karakteristik, sebagai berikut: (i) Penyyuapan (atau dalam bahasa Inggris disebut *bribery*), meliputi tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang, (ii) Penggelapan, merupakan tindakan manipulasi atau pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu, (iii) Penipuan (*fraud*), melakukan tindakan curang, manipulatif, atau bahkan mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu, (iv) Pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan, (v) favoritisme, mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya, dan (vi) tindakan melanggar hukum lainnya yang merugikan negara. Penjelasan ini setidaknya sejalan dengan analisis ICW yang diliput *Koran Tempo* (10 Januari 2017: 10) yang menyatakan terdapat lima modus rasuah: (i) memanfaatkan pengadaan barang/jasa, (ii) melalui penjualan pemberian izin usaha, (iii) berkedok bantuan sosial, (iv) jual-beli jabatan, dan (v) menjual pengaruh.¹

¹ Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 2004 hingga akhir 2016, telah ada ratusan koruptor yang ditangani dan dijebloskan ke penjara oleh lembaga anti-rasuah ini. sepanjang tahun itu, ada 350 kepala daerah tersangkut masalah korupsi di mana 78 di antaranya tertangkap tangan oleh KPK. Pada 2016 saja, ada 17 koruptor yang tertangkap tangan, 56 sudah menjadi tersangka, 96 masuk dalam penyelidikan, 99 penyidikan, 77 penuntutan, dan 81 eksekusi putusan pengadilan (*Koran Tempo* 10 Januari 2017: 10). Untuk menyikapi maraknya perilaku rasuah ini, KPK melakukan pendampingan terhadap

Ada juga sarjana, di antaranya Rose-Ackerman (1978a), yang menganggap korupsi disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, *corruption by greed* atau korupsi karena keserakahan; korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara. Kedua, *corruption by need* atau korupsi karena keperluan; korupsi ini disebabkan oleh keperluan dalam pemenuhan *basic need* atau kebutuhan dasar hidup—yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan yang terlalu kecil. Korupsi pada tingkat ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain. Dan ketiga, *corruption by chance* atau korupsi karena adanya peluang; korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat rasuah. Kondisi ketiga ini bertambah buruk ketika didukung oleh lemahnya transparansi dalam sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya sanksi hukum.

Namun, dalam perspektif agak berbeda, Penulis membagi akar korupsi dalam tiga kategori, yakni: (i) akar antropologis (melihat aspek manusianya), (ii) akar sosiologis (menilai aspek kemasyarakatan, lingkungan, dan keluarga), dan (iii) akar politik (ekonomi-politik). Meski pembagian akar korupsi ke dalam tiga kategori, bukan berarti Penulis mereduksi banyak hal seperti tertuang

6 daerah di seluruh Indonesia; yakni 3 daerah dengan tingkat kerawanan korupsi yang berulang (yaitu di Sumatra Utara, Riau, dan Banten) dan 3 daerah otonomi khusus (Aceh, Papua, dan Papua Barat).

dalam penjelasan beberapa scholars di atas. Justru dalam perbincangannya, Penulis mengelaborasi lebih dalam ketiga akar korupsi tersebut ke dalam hal-hal yang lebih spesifik mulai dari keadaan alamiah manusia yang serakah hingga persoalan jual pengaruh atau kekuasaan. Dan untuk memperkuat hujah tersebut, Penulis memberikan beberapa contoh relevan di dalamnya.

Akar Antropologis

Bagi sebagian *scholars*, keadaan alamiah atau *state of nature* (SoN) manusia adalah negatif. Hal ini juga yang kemudiannya menjelaskan mengapa korupsi terjadi. Maksudnya bagaimana? Untuk menjelaskan hal ini, Penulis meminjam elaborasi Shore & Haller (2005) tentang *interactional approaches*-nya tentang korupsi. Menurutnya perilaku korupsi tumbuh karena penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan; atau dalam bahasa Shore & Haller (2005: 4) dinyatakan, “... *corruption is defined as behaviour that deviates from the formal duties of a public role in favour of private or personal gain.*” Jika demikian, wajar apabila pada kajian klasik Hobbes (dalam Magnis-Suseno 1999) menjelaskan bahwa *state of nature* manusia pada dasarnya negatif. Manusia mudah iri, tak kuasa melawan nafsu, dengki, tidak cepat puas, serakah, dan lainnya. Temuan Hobbes tersebut tidak begitu saja diperolehnya, tetapi melalui penelitan komprehensif terhadap naluri, dorongan, motivasi, dan emosi manusia. Kembali pada penjelasan korupsi, maka dampak dari *state of nature* manusia yang negatif, muncullah perilaku korup dalam diri manusia.

Dalam konteks *state of nature* manusia yang negatif, seseorang selalu punya prasangka negatif terhadap keberhasilan orang lain. Ia susah melihat orang lain senang, dan selalu gembira melihat orang lain susah. Selain itu, mereka yang berkarakter *state of nature* negatif sering memanfaatkan kevakuman atau bahkan kelemahan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka pun sulit membedakan barang publik dan barang pribadi, sehingga tidak jarang kita temui pejabat yang enggan mengembalikan mobil dinas ketika sudah berakhir masa jabatan, membawa fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam rumah dinas ketika ia pensiun, dan banyak lagi contoh yang bisa disampaikan di sini. Di samping itu, manusia-manusia yang berkarakter negatif selalu merasa kurang puas atas harta yang dimilikinya.

Sebagai ilustrasi, sorang penguasa yang juga kaya, seperti seperti Joseph E. Estrada (mantan Presiden yang memerintah pada 1998-2001 dan eks bintang film kenamaan Filipina), justru menjadi koruptor nomor 10 versi PBB dan Bank Dunia (melalui badan *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative atau Prakarsa Pengembalian Aset Curian) (Tempo 24-30 September 2007). Merujuk investigasi StAR Initiative, dana yang dikorup oleh Estrada dari uang rakyat Filipina senilai US\$.78-80 Juta. Jika dipikir-pikir, kekayaan awal Estrada sebelum menjadi presiden pasti tidaklah sedikit, tetapi karena ketamakan dan keserakahannya (*state of nature* yang negatif), ia tetap “memakan” uang rakyat.

Tidak jauh berbeda dengan kasus di Filipina, kasus di Indonesia pun serupa. Sekali lagi, hasil investigasi *Tempo* (25-31 Juli 2011) terhadap “rekening gendut kepala daerah”

yang memang sudah kaya, tetapi belum juga merasa puas dengan kekayaannya, sehingga mereka terindikasi menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Temuan ini diendus oleh PPATK dan KPK karena transaksi keuangan yang mereka lakukan dianggap tidak sesuai dengan profil mereka. Misalnya, Syamsul Arifin (mantan Gubernur Sumatra Utara) yang diduga kerap menerima transfer dana dengan total nilai Rp.55 Miliar. Begitu pula Dadang S. Muchtar (mantan Bupati Karawang) yang melakukan transaksi pembayaran premi asuransi dengan nilai mencapai Rp.500 Juta per tahun. Malangnya memang, jika dikaitkan dengan studi Alatas (2002: 128), terkadang para pejabat publik (yang telah berkuasa dan mendominasi kekuasaan tersebut) terkadang menjadi tidak bisa membedakan antara hak negara (atau hak publik secara umum) dengan hak pribadi. Akibatnya, mereka menganggap bahwa hak publik atau hak negara dianggap sebagai hak pribadinya sehingga ia merasa tidak bersalah ketika berangkat haji – menggunakan biaya dinas – dengan menyertakan keluarga.

Secara psikologis, perilaku korupsi juga terkait dengan *cognitive dissonance* yaitu ketidaksesuaian antara pengetahuan (kognisi) dan tindakan. Dalam arti kata lain, seseorang boleh jadi tahu bahaya serius dari rasuah (kemiskinan, pelayanan yang tidak merata, rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun, rendahnya tingkat distribusi pendidikan, alokasi bantuan yang tidak sesuai dengan masyarakat yang dituju (kelompok sasaran), alat kesehatan yang tidak memadai, dan lainnya), tetapi pengetahuan tersebut tidak menjamin orang itu terbebas

dari tindakan korupsi. Maka, jangan cepat-cepat percaya pada siapa pun yang selalu berteriak lantang menentang korupsi karena boleh jadi ia termasuk dalam pepatah “maling teriak maling.”

Di luar itu, beberapa argumen penguat diajukan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan rasuah. Atau dalam bahasa lain, orang-orang yang memiliki *state of nature* yang negatif menjadi semakin menjadi-jadi melakukan tindakan amoral atas alasan berikut ini. Pertama, gaji yang terlalu kecil sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi atau pungutan liar (Pungli). Beban hidup di perkotaan—termasuk juga di perdesaan—yang begitu tinggi untuk berbagai biaya (pendidikan (anak, dirinya, istri, bahkan *extended family*), transportasi, kesehatan, makan-minum, rekreasi, dan macam sebagainya) membuat seorang aparat birokrasi, politisi, anggota TNI/Polri, pemungut pajak, dan lainnya untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Laporan *Kompas* (13 Oktober 2016: 1) menunjukkan merajalelanya korupsi dalam bentuk pungutan liar atau Pungli di sejumlah *locus* atau instansi seperti di Dinas Perhubungan (Pungli untuk mengurus uji KIR kendaraan), di bandara (pemerasan terhadap TKI yang tiba di bandara), di Samsat (Pungli pengurusan SIM, STNK, BBN), di kelurahan (Pungli dalam mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)), di pelabuhan (Pungli bongkar muat), dan banyak lagi sering terjadi. Bahkan Pungli pun sampai ke Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal pengurusan paspor. Nominal yang terkumpul atas

Pungli pun bervariasi mulai dari Rp.100-200 Juta per hari hingga Rp.325 Miliar per tahunnya. Melalui Pungli inilah, salah satunya, para oknum aparat berusaha untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang dirasa kecil atau tidak memadai tersebut.

Tetapi masalahnya, ketika gaji dinaikkan, perubahan perilaku aparat untuk menjadi lebih bermoral tetap tidak terjadi. Ini bisa dilihat dari korupsi yang dilakukan oleh menteri, anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah (gubernur, bupati, ataupun wali kota), oknum pegawai pajak, dan seterusnya yang bergaji cukup besar terus saja melakukan rasuah.² Realita ini semakin menegaskan

² Mengutip beberapa informasi dari media online, gaji elite politik dan elite birokrasi di Indonesia bisa dikatakan tinggi berbanding ASN atau PNS biasa. Gaji menteri misalnya, memang sekitar Rp.18 Juta, tetapi jika ditambah dengan berbagai tunjangan, *take home pay* mereka bisa mencapai Rp.50-60 Juta per bulan. Itu pun belum termasuk dana operasional menteri per bulan yang nilainya bisa mencapai Rp.150 Juta. Sementara gaji Presiden diangka Rp.62 Juta per bulan, wakil presiden Rp.42 Juta per bulan, Ketua DPR Rp.23 Juta per bulan, anggota DPR Rp.13 Juta per bulan, pejabat setara menteri Rp.18 Juta per bulan, Ketua MA Rp.23 Juta per bulan, Ketua BPK Rp. 20 Juta per bulan. Angka tersebut tentu saja belum termasuk tunjangan lainnya. Merujuk data lain, gaji Gubernur Bank Indonesia mencapai Rp.199 Juta per bulan, Deputi Gubernur Senior Rp.169 Juta per bulan, Deputi Gubernur Rp.123 Juta, Asisten Gubernur Rp.99 Juta rupiah, Direktur Senior (atau Direktur Eksekutif) bergaji Rp.83 Juta per bulan, dan Direktur Bank Indonesia sebesar Rp.57 Juta per bulan. Rujuk juga inter alia Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, www.cnnindonesia.com/politik/20150916081057-32-79022/kenaikan-tunjangan-anggota-dpr-dapat-restu-menkeu (2 Janurai 2017), http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/100358-gaji_pokok_menteri_sih_rp_18_juta_tetapi (4 Januari 2017).

Sementara itu, beberapa gaji kepala daerah yang diteliti oleh Sekretaris Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) adalah seperti berikut Bupati Bandung mendapat Rp.129

bahwa *state of nature* manusia memang negatif seperti yang diutarakan oleh Hobbes beberapa abad lampau. Sejalan dengan itu, kajian Shore & Haller (2005: 11) menyatakan bahwa suburnya perilaku korup oleh oknum aparat disebabkan pula oleh lemahnya sistem tata-kelola pemerintahan seperti minimnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas.

Kedua, pengaruh gaya hidup yang konsumtif. Selain karena penghasil yang kurang memadai, terkadang perilaku korupsi disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Tidak jarang keinginan untuk membeli rumah di kawasan elite (atau membeli rumah kedua, ketiga, dan seterusnya), mempunyai kendaraan mewah (atau membeli kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya), perhiasan, aksesoris mewah, pegawai terbaru, dan kebutuhan tersier lainnya, memaksa seseorang untuk gelap mata dan melakukan rasuah. Kini semakin banyak aparatur birokrasi, pegawai pemerintah, politisi, dan elite TNI/Polri yang memberikan anak mereka kendaraan roda empat untuk bersekolah. Dengan alasan keamanan dan kenyamanan bagi sang anak, para aparatur birokrasi, pegawai pemerintah, politisi, dan elite TNI/Polri tersebut membelikan kendaraan atas nama kebutuhan—walau terkadang terinfeksi gelagat gaya hidup. Bukan hanya itu. Penggunaan pegawai yang terbaru, studi sarjana

Juta per bulan dan wakilnya Rp.122 Juta per bulan, Bupati Bogor bergaji Rp.90 Juta per bulan dan wakilnya Rp.84 Juta per bulan, Bupati Sidoarjo bergaji Rp.78 Juta per bulan dan wakilnya Rp.72 Juta per bulan, Bupati Tangerang bergaji Rp.72 Juta per bulan dan wakilnya Rp.66,7 Juta per bulan, Bupati Bekasi bergaji Rp.71 Juta per bulan dan wakilnya Rp.66 Juta per bulan (www.soreangonline.com/2013/02/21/mendagrigr gaji-bupati-rp-62-juta-tapi-totalnya-bisa-mencapai-rp-60-juta.html 4 Januari 2017).

ke luar negeri atas biaya pribadi, liburan ke Eropa atau tempat pelancongan terkenal, membuat para aparatur birokrasi, pegawai pemerintah, politisi, dan petinggi TNI/Polri mencari uang tambahan untuk menggenapi gaya hidup mereka yang konsumtif. Yang pada akhirnya, mereka terjerembab pada tindakan korupsi.

Uraian Raillon (1989: 278) berikut menarik untuk dipikirkan kembali, jangan-jangan pegawai negeri kita pun melakukan hal yang sama:

Mobil nampak-nampaknya merupakan lambang prestise pertama. Sebuah Mercedes atau Holden baru seakan merupakan keharusan untuk dimiliki seorang manager. Pernah penulis melihat dari dekat bagaimana seseorang yang di hari pertamanya sebagai Direktur memerintahkan untuk menyediakan sebuah Holden baru dan memperbaiki mobil lamanya untuk dipakai oleh sang istri, yang semuanya dibebankan pada perusahaan. Dan merupakan kebiasaan pula bahwa kalau suatu saat terjadi pergeseran maka sang mobil ikut pergi dengan 'majikannya'; untuk penggantinya terpaksa disediakan lagi mobil baru. Rumah adalah sasaran kedua. Kalau sudah dimiliki maka rumah tersebut harus dirombak agar nampaknya lebih representatif ditambah dengan 'isinya' yang serba 'up-to-date'; mulai dari mebel sampai AC-nya. Sasaran ketiga adalah perlu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan segala macam proyek serta segala macam pembicaraan dagang. Kalau tujuannya Jepang, maka diperlukan singgah di Eropa Barat; sekadar untuk menambah pengetahuan dan menambah relasi. Tidak jarang sang istri ikut pula mendampingi sang suami. Dalam soal gaji, semuanya serba khusus, dengan segala macam dana-dana khusus

yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Belum lagi keperluan 'istirahat' ke daerah-daerah sejuk di dalam negeri.

Ketiga, sanksi yang tidak memberatkan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan rasuah. Merujuk *Kompas* (13 September 2016) dan *Tirto.id* (www.tirto.id/b8J8 16 November 2016), rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor amat rendah adalah 2 tahun 1 bulan hingga 2 tahun 11 bulan; atau konkretnya pada 2013, rata-rata putusan pidana penjara bagi pelaku rasuah adalah 2 tahun 11 bulan; lama rata-rata pidana penjara bagi koruptor pada 2014 turun menjadi 2 tahun 8 bulan; dan semakin pada 2015 menjadi 2 tahun 2 bulan; bahkan pada Kuartal I tahun 2016, rata-rata pidana penjara bagi koruptor hanya 2 tahun 1 bulan. Kasus yang menjerat mantan Menteri ESDM, Jero Wacik misalnya, yang terbukti menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, hanya dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp.150 Juta subsidi 3 bulan kurungan (*Kompas* 17 Desember 2016: 1); begitu pula hukuman bagi Rt. Atut yang hanya dihukum 7 tahun (awalnya 4 tahun) dan denda Rp.200 Juta subsidi 5 bulan kurungan yang bersalah karena menyuap Akil Mochtar (mantan Ketua MK) agar MK meluluskan keinginannya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Lebak (<https://m.tempo.co/news/2015/02/24> 3 Januari 2017). Dan terakhir, keempat, pengaruh lingkungan (yang akan dibahas secara lebih detail dalam bagian selanjutnya).

Akar Sosiologis (dan Peran Keluarga)

Bagian sebelum ini telah menjelaskan bahwa akar korupsi berasal dari fitrah manusia atau keadaan alamiah manusia yang tidak pernah puas. Justifikasi oleh beberapa *scholars* memperkuat argumen tersebut. Hal lain yang menjadi akar korupsi adalah pengaruh lingkungan sosial dan keluarga; atau dalam buku ini disebut dengan istilah akar sosiologis. Hal yang disebutkan terakhir (lingkungan keluarga) mengarah pada pembangunan politik dinasti yang saat ini menjadi realitas politik lokal akibat dari Pilkada.

Lingkungan sosial memengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan korupsi. Menurut Alatas (2002), lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam mengubah sikap dan perilaku seseorang, dari yang bermoral menjadi amoral (korup). Bahkan dalam bukunya, *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Alatas (2002) memberikan contoh yang sangat komprehensif seperti dalam Kekaisaran Roma, China Kuno, hingga masyarakat Asia dewasa ini. Tandasnya, lingkungan sosial merupakan faktor determinan yang memengaruhi perubahan sikap dan perilaku. Ini artinya lulusan perguruan tinggi yang memiliki dedikasi dan integritas bisa mengalami dekadensi moral ketika berkecimpung dalam dunia pekerjaan yang dipenuhi oleh rasuah. Rose-Ackerman (1978b: 14) pernah menjelaskan, "... in Thailand individuals paid to pass the entrance exam for the Police Cadet Acedemy and to obtain driver's licences without taking any test." Dalam arti kata lain, seseorang yang ingin masuk Akademi Polisi secara jujur (tanpa menyogok) akan

bimbang dan terombang-ambing jiwanya ketika melihat pesaing lainnya (baca: lingkungan sosialnya) melakukan sogokan pada oknum aparat untuk bisa diterima di akademi tersebut. Kebimbangannya membuatnya melakukan hal yang sama agar cita-citanya masuk Akademisi Polisi bisa tercapai – meski kemampuannya layak.

Hal seperti tersebut di atas juga terjadi di Indonesia. Menurut seorang perwira menengah kepolisian yang diwawancara pada pertengahan tahun 2016 pernah menyatakan:

... di Indonesia untuk masuk polisi atau bahkan tentara sekalipun itu ada harganya. Bahkan untuk naik pangkat, dan itu mengharuskan seorang perwira untuk sekolah, maka agar bisa masuk sekolah lanjutan itu pun kita harus bayar dan ada tarif-tarifnya. Jadi secara sederhana, kalau kita tidak mampu bayar untuk sekolah, maka otomatis pangkat dan jabatan kita tidak pernah naik-naik.

Kasus serupa tentu sering kita dengar. Misalnya, untuk menjadi pegawai negeri, ada harganya; untuk mutasi (dari pegawai negeri daerah menjadi pegawai negeri pusat) pun ada harganya; penempatan area kerja seorang dokter juga diperjualbelikan; hingga untuk menjadi kepala sekolah sekalipun ada tarifnya pula. Rasanya tidak ada posisi yang benar-benar berdasarkan kompetensi, kapabilitas, dan kemampuan seseorang karena posisi tersebut tersedia bagi mereka yang mampu membeli atau membayarnya.

Dalam konteks lain, perilaku rasuah secara sosiologis dapat terjadi karena faktor lingkungan yang mampu melecut seseorang mengikuti “jiwa organisasi” di mana orang itu bekerja. Salah satu contoh yang dapat diangkat

di sini terjadi pada seorang pegawai pajak yang santun dan sederhana, namun memiliki kekayaan yang janggal (*Tempo* 5-11 Maret 2012), ia bernama Dhana Widyatmika Merthana. Dhana dikenal sebagai seorang individu yang sangat berbakti pada orangtua, santun, dan sederhana, sehingga *Majalah Islam Tarbawi* (21 September 2007) mengangkat profilnya karena selama 13 tahun, Dhana merawat ibunya yang terkena gagal ginjal dan mesti menjalani cuci darah dua kali seminggu. Oleh sebab itu, tidak heran *Majalah Tarbawi* kemudian memberi judul artikelnya, “Dhana Widyatmika, Lelaki di Pintu Surga.”³ Saat itu, Dhana (anak sulung) baru saja ditinggal ayahnya yang meninggal dan ia harus mengambil alih tanggungjawab keluarga, termasuk merawat ibunya di rumah sakit. Begitu sayangnya terhadap sang ibu, Dhana tidak khawatir apabila Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) mengeluarkannya dari tempatnya berkuliah, karena ia terlalu sering tidak masuk. Berangkat dari ilustrasi singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa Dhana adalah karakter yang baik, berbakti, dan santun. Namun reportase *Tempo* justru menggambarkan karakter Dhana yang lain.

Setelah ia lulus dari STAN dan bekerja di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar II, Gambir, Jakarta, perila-

³ *Majalah Tarbawi* menuliskan bagaimana mengabdinya Dhana pada sang ibu, sampai-sampai ketika sang ibu sedang sakit keras Dhana memilih untuk menampung kotoran ibunya dengan tisu ketimbang menggunakan pispot. Merujuk pada *Tarbawi* (dalam *Tempo* 5-11 Maret 2012: 93), yang Penulis kutip secara *verbatim*: “Ketika Ibunya tengah sakit keras dan karu buang hajat di pembaringan, Dhana tidak tega menggunakan pispot karena menurut dia, benda itu terlalu keras dan nanti bisa menyakiti tulang ibunya. Sebagai gantinya, ia mengadakan kedua tangannya dengan beralaskan tisu untuk menampungnya.”

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daren &, Robinson, James A. 2012. *Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Poverty*. London: Profile Books.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Alatas, Syed Hussein. 2002. *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Cetakan Ke-2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Allison, Graham T. 1978. Bureaucratic Politics. dalam Francis E. Rourke (Ed.). *Bureaucratic Power in National Politics*, 159-178. Boston: Little, Brown and Co.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Terjemahan. Jakarta: KPG.
- Amundsen, Inge. 2009. *Political Corruption*. Bergen: Michelsen Institute.
- Anderson, Benedict. 2008. Exit Soeharto: Obituary for a Mediocre Tyrant. *New Left Review* 50: 27-59.
- Barrett, Anthony A. 2006. *Caligula: The Corruption of Power*. London: Routledge.
- Bill, James A. 1975. The Pattern of Elites Politics in Iran. dalam Robert Springborg (Ed.). *Political Elites in the Middle East*, 17-40. Washington DC.: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Bubandt, Nils. 2014. *Democracy, Corruption and The Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*. London: Routledge.
- Buchan, Bruce & Hill, Lisa. 2014. *An Intellectual History of Political Corruption*. London: Palgrave MacMillan.
- Bull, Martin J. & Newell, James L. 2003. *Corruption in Contemporary Politics*. London: Palgrave MacMillan.
- Butt, Simon. 2012. *Corruption and Law in Indonesia*. London: Routledge.
- Crouch, Harold. 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Emmerson, Donald K. 1978. *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gaebler, Ted & Osborne, David. 1992. *Reinventing Government*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit PPM.
- Geddes, Barbara. 1994. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. Los Angeles: University of California Press.
- Historia. 2012. Retooling: Kenapa Pemberantasan Korupsi Selalu Gagal? No.2/Tahun I. Jakarta: MediaHistoria

- Indonesia.
- Hope Sr., Kempe Ronald & Chikulo, Bornwell C. (Editor). 2000. *Corruption and Development in Africa: Lesson From Country Case-Studies*. London: Palgrave MacMillan.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Irawan, Ade, Wisudo, Bambang, Hambali, Ginanjar & Bagas, Fuadudidn. 2016. *Dinasti Banten: Keruntuhan dan Kebangkitannya Kembali*. Malang: Intrans Publishing.
- Jenkins, David. 1984. *Soeharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983*. Ithaca: Cornell University.
- Katz, Richard S. & Mair, Peter. 1995. Changing Models of Party Organizations and Party Democracy. *Party Politics* 1(1): 5-38.
- Katz, Richard S. & Mair, Peter. 1996. Cadre, Catch-all or Cartel? A Rejoinder. *Party Politics* 2(4): 525-534.
- King, Dwight Y. 1982. 'Indonesia' New Order As A Bureaucratic Polity, A Neoprimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make? Dalam. Benedict R.O'G. Anderson & Ruth McVey (Editor). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, 104-116. Ithaca: Cornell University.
- Kompas*, 17 Desember 2016.
- Lande, Carl B. 1985. *Kinship and Politics in Pre-Modern and Non-Western Societies*. New York: Random House.
- Lev, Daniel S. 2007. The State and Law Reform in Indonesia. *Indonesia* 40: 57-74.
- Lewin, Linda. 1979. Some Historical Implications of Kinship Organization for Family Based Politics in the Brazilian Northeast. *Comparative Study of Society and History* 21(2): 56-81.
- Listy, Dinda Leo & Ayu, Pusmaya. Penyuaup Bupati Klaten Dicopot. *Tempo*, 3 Januari 2017, hlm. 10.
- Lowder, Stella. 1999. *The Distributional Consequences of Nepotism, and Patron-Clientelism, the Case of Cuenca, Ecuador*. London: Routledge.
- Lubis, Mochtar. 2013. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Mair, Lucy. 1991. *An Introduction of Social Anthopology*. Oxford: Oxford University Press.
- Malley, Michael. 1999a. Regions: Centralization and Resistance. Dalam. Donald K. Emmerson (Ed.). *Indonesia beyond Suharto: polity, economy, society, transition*, 71- 105. New York: M.E. Sharpe.
- Malley, Michael. 1999b. Resource Distribution, State Coherence, and Political Centralization in Indonesia, 1950-1997. Tesis PhD. University of Wisconsin-Madison.
- McNab, Robert & Bailey, Kathleen. 2010. *Defining Corruption*. Monterey, CA: TRAC-MRY.
- McVey, Ruth. 1982. The Beambtenstaat in Indonesia. Dalam. Benedict R.O'G. Anderson & Ruth McVey (Editor). *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, 84-91. Ithaca: Cornell University.
- Mietzner, Marcus. 2011. Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Election. Dalam. Edward Aspinall & Gerry van Klinken (Editor). *The*

- State and Illegality in Indonesia*, 123-138. Leiden: KITLV Press.
- Moran, Jon. 2011. *Crime and Corruption in New Democracies: The Politics of (In)Security*. New York: Palgrave MacMillan.
- Sulistiyanto, Priyambudi & Erb, Maribeth. 2009. Indonesia and The Quest for "Democracy". Dalam. Maribeth Erb & Priyambudi Sulistiyanto (Editor). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, 1-37. Singapore: ISEAS.
- Raillon, François. 1989. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Reno, William. 1992. Who Really Rules Sierra-Leone? Informal Markets and the Ironies of Reform. Disertasi PhD. University of Wisconsin.
- Rinangkit, Sukardi. 2005. *The Indonesian Military After the New Order*. Singapore: ISEAS.
- Ripley, Randall B. 1978. Congress and the Bureaucracy. Dalam. Francis E. Rourke (Ed.). *Bureaucratic Power in National Politics*, 53-77. Boston: Little, Brown and Co.
- Robison, Richard. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Rose-Ackerman, Susan. 1978a. *Corruption: A Study in Political Economy*. New York: Academic Press.
- Rose-Ackerman, Susan. 1978b. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 10th Printing. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rose-Ackerman, Susan & Carrington, Paul (Editor). 2013. *Anti-Corruption Policy: Can International Actors Play a Constructive Role?* Durham: Carolina Academic Press.
- Scott, James C. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review* 66(1): 91-113.
- Shore, Cris & Haller, Dieter. 2005. Dalam. Dieter Haller & Cris Shore (Editor). *Corruption: Antopological Perspectives*, 1-26. Ann Arbor, MI: Pluto Press.
- Southwood, Julis & Flanagan, Patrick. 2013. *Teror Orde Baru: Penyelewehangan Hukum & Propaganda 1965-1981*. Terjemahan. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Springborg, Robert. 1975. Pattern of Association in the Egyptian Political Elite. Dalam. Robert Springborg (Ed.). *Political Elites in the Middle East*, 83-107. Washington DC.: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Sutherland, Heather A. 1973. *Pangreh Praja: Java's Indigenous Administrative Corps and Its Role in the Last Decades of Dutch Colonial Rule*. Disertasi PhD. Yale University.
- Tanzi, Vito. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures*. IMF Staff Papers. *Tempo*, 24-30 September 2007.
- Tempo*, 16-22 Mei 2011.
- Tempo*, 25-31 Juli 2011.
- Tempo*, 5-11 Maret 2012.
- Tempo*, 4-10 Juni 2012.
- Tempo*, 20-26 Mei 2013.
- Tempo*, 4-10 November 2013.
- Tempo*, 27 Januari-2 Februari 2014.
- Tempo*, 28 April-4 Mei 2014.
- Tempo*, 5-11 Mei 2014.

- Tempo*, 29 Februari-6 Maret 2016.
Tempo, 16-22 Maret 2015.
Tempo, 31 Januari-5 Februari 2017.
Tempo, 6-12 Februari 2017.
- Underkuffler, Laura S. 2013. *Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law*. New Haven: Yale University Press.
- Vlekke, Bernard H.M. 2016. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Gramedia.
- Weingrod, Alex. 1968. Patron, Patronage and Political Parties. *Comparative Studies in Society and History* 10(4): 377-400.
- Wibowo, Pramono Anung. 2013. *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Winters, Jaffrey A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.

INDEKS

- A**
- Acemoglu 17, 68, 69, 77, 79, 80, 82, 208
- Agustino viii, 53, 58, 74, 75, 208, 219, 220
- akar sosiologis 39
- Alatas, Syed Hussein 13, 16, 27, 33, 39, 69, 74, 208
- Allison 64, 208
- Ambardi 18, 131, 133, 134, 139, 208
- Anderson vi, vii, 162, 209, 210, 211
- B**
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 161
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 160
- Bailey 11, 211
- Barrett 28, 209
- Bill 50, 51, 209
- Bull, Martin J. 27, 209
- bureaucratic politics* 65
- C**
- corruption by chance* 30
- corruption by greed* 30
- corruption by need* 30
- E**
- Emmerson 101, 209, 211
- Erb 98, 212

G

Gaebler 157, 209
 Geddes 64, 65, 209
god-parenthood 52

H

Haller 28, 31, 36, 213
 Haller, Dieter 28, 31, 213
 Hobbes 16, 31, 36

I

Irawan 53, 54, 62, 145, 149,
 151, 152, 155, 210

J

Jenkins 101, 210
 Joshua Nkomo 68

K

kartelisasi 131
 Katz 18, 131, 132, 210
 King 94, 210
 Komisi Pemberantasan
 Korupsi (KPK) 6, 7, 29,
 110

L

Lande 50, 51, 52, 60, 210
 Lasswell vi
 Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) 105

Lev 17, 210
 Lewin 50, 51, 210
 Lowder 50, 52, 211
 Lubis 13, 160, 211

M

Mair 18, 47, 131, 132, 210,
 211
 McNab 11, 211
 McVey 95, 210, 211
 Mietzner 115, 116
 monopoli 51

N

nepotisme 49, 52, 90, 183,
 190, 191, 193
 Newell, James L. 27, 209

O

Osborn 157

P

pembangunan fisik (*tangible
 development*) 1
 pembangunan manusia
 (*intangible development*)
 1
political bargaining outcomes
 65

R

Raillon 13, 37, 161, 212
 Reno 58, 212
 Rinangkit 101, 212
 Ripley 64, 65, 66, 212
 Robert Mugabe 67, 68
 Robinson 17, 68, 69, 77, 79,
 80, 82, 208
 Robison 12, 212
 Rose-Ackerman 17, 27, 30,
 39, 212

S

Shore 28, 31, 36, 213
 Shore, Cris 28, 31, 36, 213
 Springborg 50, 209, 213
Standard Operating Procedures
 (SOP) 13
 Sulistiyanto 98, 212

W

Wibowo 56, 116, 214
 Winter 22
 Winters 12, 214


Z

ZANU-PF (*Zimbabwe African
 National Union-Patriotic
 Front*). 69
 ZANU (*Zimbabwe African*

National Union) 68

ZAPU (*Zimbabwe African
 People's Union*) 68

TENTANG PENULIS



LEO AGUSTINO, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi S1 pada 1999 dari Universitas Parahyangan (Unpar) dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dari; pada 2003, memperoleh Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI); dan *Doctor of Philosophy* (PhD) dalam bidang Ilmu Politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia, pada 2010.

Sejak 2003 menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten. Beberapa buku beliau di antaranya adalah *Pilkada: Dinamika Politik Lokal* (2009), *Pendemokrasian di Indonesia* (2013), *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (2014), *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Ed. Revisi 2016),

dan beberapa lagi lainnya.

Leo Agustino dapat dihubungi melalui: leoagustino@yahoo.com atau twitter [@leoagustino_ind](https://twitter.com/leoagustino_ind)



INDAH FITRIANI, lahir di Bandung, sejak 2003 menjadi Dosen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam bidang Ilmu Akuntansi.

Meminati bidang kajian pajak (dan pelbagai kajian dan konsentrasi yang beririsan dengan kajian tersebut). Beliau pun aktif mengikut seminar dan beberapa tulisannya tersebar di beberapa media dan jurnal nasional. **Indah Fitriani** dapat dihubungi melalui: indah.fitriani@upi.edu

KORUPSI:

Akar, Aktor, dan Locus

Leo Agustino & Indah Fitriani

"Salah satu kritik terhadap sistem otoriter di mana pun, termasuk Orde Baru Soeharto, adalah potensi korupsi yang ditimbulkannya. Sistem otoriter memfasilitasi korupsi secara sistemik. Namun ketika negara Orde Baru runtuh pada 1998 dan sistem demokrasi melembaga sejak 1999, fenomena korupsi ternyata tidak turut sirna. Lalu, apa yang salah? Buku berjudul Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus karya Leo Agustino dan Indah Fitriani ini tak hanya membedah akar, aktor, dan locus korupsi, tapi juga membuka mata kita betapa berbahayanya korupsi bagi masa depan demokrasi." (Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Ahli Peneliti Utama LIPI, Jakarta)

"Pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang kita dambakan pascareformasi ternyata masih jauh dari harapan. Buku ini membuktikan korupsi makin pervasif, baik aktor maupun locusnya. Penyebabnya pun kian beragam. Pemberantasan korupsi lewat KPK belum meman. Apa lagi yang mesti dilakukan? Simaklah dalam buku ini." (Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, Guru Besar IPDN)

"Karya ini berhasil melakukan "Audit Forensik Korupsi Politik" di daerah-daerah. Bila dibiarkan Korupsi benar-benar akan mengorupsi Indonesia. Pilkada hanya akan memproduksi Kepala Daerah yang mengatasnamakan Rakyat, bukan mereka pemimpin yang amanah, bekerja dan mengabdikan rakyat." (J. Kristiadi, Peneliti Senior CSIS, Jakarta)



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id